



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Tlm.

Hal.1 dari 15 hal.



selama 5 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak 2 minggu setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan :
 - a. Termohon sering cemburu berlebihan kepada teman-teman Pemohon, Termohon terlalu mengekang Pemohon dan membatasi semua aktifitas Pemohon termasuk pekerjaan Pemohon yang berada di luar Boalemo, bahkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi bekerja;
 - b. Termohon sering datang menyusul Pemohon ke tempat kerja Pemohon dan jika Pemohon tidak ikut pulang bersama Termohon, Termohon marah dan melapor ke pada pihak yang berwajib dengan alasan yang tidak benar;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya. Selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Sriwinty Laiya, S.Ag. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon karena setelah akad nikah Termohon langsung diajak oleh Pemohon ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar Termohon sering cemburu dan mengekang Pemohon karena pada kenyataan Pemohon sering keluar setiap malam dan pulang pada pukul 04.00 dini hari;
- Bahwa tidak benar Termohon membatasi Pemohon bekerja, justru Termohon yang selalu mendorong Pemohon bekerja akan tetapi Pemohon hanya mengatakan Pemohon malas untuk bekerja;
- Bahwa Termohon tidak melarang Pemohon bekerja bahkan Termohon sering mendorong Pemohon untuk bekerja. Termohon hanya meminta Pemohon tidak mencari pekerjaan di Manado karena di Gorontalo pun ada banyak pekerjaan. Namun Pemohon tetap ingin ke Manado sehingga pada tanggal 19 Juli 2018 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Pemohon dan pamit ke Manado untuk bekerja serta berjanji akan menjemput Termohon. Akan tetapi 2 hari setelah kepergian Pemohon, Pemohon sudah tidak bisa lagi dihubungi bahkan Termohon mendengar

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx dan pada tanggal 24 Agustus 2018 Pemohon mengunggah foto-foto mesranya bersama dengan perempuan tersebut di facebook. Sehingga penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga;

- Bahwa Termohon tidak pernah menyusul dan marah-marah ditempat kerja Pemohon atau melaporkan Termohon kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2018 bukan bulan Agustus 2018 sebagaimana dalil Pemohon;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonannya dan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon saja;
- Bahwa benar Pemohon setiap malam keluar rumah dan pulang pada pukul 04.00 dini hari karena Pemohon tidak mau tidur bersama dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan malas bekerja karena sebelumnya Pemohon bekerja sebagai teknisi AC dan memiliki penghasilan antara RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar Pemohon akan bekerja di Manado karena Pemohon berhenti bekerja sebagai teknisi AC dan benar pula Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon pada tanggal 19 Juli 2018 karena Pemohon berangkat ke Manado pada tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa benar setelah Pemohon berangkat ke Manado, Pemohon memutuskan komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx pada bulan Juli 2018, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxx tersebut lebih dahulu dilaksanakan baru Pemohon menikahi Termohon pada bulan yang sama;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengunggah foto-foto bersama dengan Silya ke facebook karena Termohon selalu meminta bukti mengenai pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga;
- Bahwa seingat Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa tidak benar Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga, karena pada kenyataannya selama ini Termohonlah yang selalu mendesak Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan untuk itu Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi;

Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx bertanggal 9 Juli 2018, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, bermeterai cukup, dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P).

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, xxxxxxxxxxxxxx (sepupu Pemohon), telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenai Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain namun saksi seringkali mendengar persoalan tentang adanya wanita lain disebut-sebut saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon satu minggu setelah pernikahan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling komunikasi dan mengunjungi;

Saksi II, xxxxxxxxxxxxxxxxx (kakak Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenai Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Keduanya saling bantah dengan mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal karena Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon satu minggu setelah pernikahan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling komunikasi dan mengunjungi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.6 dari 19 hal.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Termohon), telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tanggal 19 Juli 2018 Pemohon datang mengantar Termohon ke rumah saksi dengan alasan ingin menitipkan Termohon karena Pemohon akan pergi bekerja di Manado. Namun sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi datang menjemput Termohon bahkan Termohon sudah tidak bisa lagi menghubungi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi orangtua Pemohon menanyakan keberadaan Pemohon, akan tetapi orangtua Pemohon mengatakan Pemohon tidak tinggal dengan mereka;
- Bahwa tidak ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Sriwinaty Laiya, S.Ag. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita yang termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan waktu pernikahan dan dalil telah melakukan hubungan suami istri. Namun membantah dalil mengenai tempat tinggal setelah menikah, alasan pertengkaran dan waktu pisah tempat tinggal. Kemudian Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon mengenai Termohon yang sering pulang larut malam, mengantar Termohon pada orangtua Termohon dan memutus komunikasi dengan Termohon, menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Silya Rajiman dan selebihnya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dan Termohon dibenani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti hal mana diakui pula oleh Termohon. Dengan demikian maka terbukti dalil Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yakni saudara sepupu dan kakak Pemohon. Sementara Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan satu orang saksi yakni ibu Termohon. Ketiga saksi tersebut dinilai telah cakap dan memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, sehingga syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon hal tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah melakukan hubungan suami istri. Dalam jawabannya, Termohon membenarkan dalil Pemohon tersebut. Akan tetapi para saksi Pemohon dalam keterangannya menyampaikan sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Berdasarkan keterangan kedua saksi maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Pemohon membenarkan jawaban Termohon tentang Pemohon yang sudah menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx sehingga penyebab pertengkaran sebenarnya karena adanya orang ketiga. Saksi pertama Pemohon menerangkan sering mendengar adanya wanita lain dalam rumah tangga disebut-sebut saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi tersebut majelis berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang meskipun hanya seorang saksi yang mengetahui, namun Pemohon mengakui dengan menerangkan bahwa Pemohon sudah menikahi Silya Rajiman terlebih dahulu sebelum menikahi Termohon pada bulan yang sama. Menurut majelis perbuatan Pemohon tersebut bisa jadi merupakan penyebab utama Termohon

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.9 dari 19 hal.



tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon bahkan sudah enggan untuk tidur bersama dengan Termohon. Lebih lanjut Pemohon terus mencari alasan untuk berpisah dengan Termohon. Pemohon menggunakan alasan akan bekerja di Manado dan menitipkan Termohon kepada orangtua Termohon namun setelah itu Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon bahkan ikut pula memutuskan semua akses komunikasi dengan Termohon. Terlepas dari ada atau tidaknya hubungan antara Pemohon dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, majelis memandang bahwa terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering mengekang dan membatasi pergaulan Pemohon, melarang Pemohon bekerja dan melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib. Dalam jawabannya, Termohon membantah dalil Termohon tersebut akan tetapi dalam pembuktian Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya karena kedua saksi Pemohon tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Dalam jawabannya Termohon mendalilkan pisah sejak tanggal 22 Juli 2018 sejak Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon. Selanjutnya dalam pembuktian saksi-saksi Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal satu minggu setelah pernikahan. Karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 maka satu minggu setelah menikah berarti pada tanggal 12 Juli 2018. Artinya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masih pada bulan Juli 2018. Dengan demikian maka terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya orang ketiga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian berlanjut dengan sikap Pemohon yang meninggalkan Termohon hanya satu minggu setelah pernikahan, menurut pengadilan telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih.

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami istri sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan cara berfikir, sikap, *life style*, dan sebagainya, yang secara alamiah akan menimbulkan perbedaan pendapat dan sikap suami dan istri perihal bagaimana seharusnya menjalani kehidupan berumah tangga. Adanya pembawaan dasar setiap orang untuk introspeksi diri yang kemudian menimbulkan dorongan untuk dapat mengatasi setiap masalah dengan cara yang lebih bijaksana, pada sisi lain menjadi faktor pendorong bagi suami istri yang berselisih untuk secara alamiah pula selalu berusaha mencari solusi atas permasalahannya dan kemudian hidup rukun kembali. Dengan demikian, pengadilan menilai bahwa terjadinya perselisihan dan adanya usaha untuk mengatasi perselisihan tersebut sudah merupakan bahagian yang melekat dan selalu ada dalam setiap rumah tangga, termasuk dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu, untuk menilai lebih lanjut apakah perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori perselisihan yang bersifat terus-menerus atau masih dalam konteks

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.11 dari 19 hal.



perselisihan sementara waktu saja, karena masih dalam proses alamiah untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya, pengadilan terlebih dahulu harus menilai faktor penyebab perselisihan tersebut serta sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kehendak dan usaha Pemohon dan Termohon untuk dapat mengatasinya agar dapat hidup rukun kembali seperti sediakala.

Menimbang, bahwa materi perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perihal hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki istri yang lain selain Termohon. Pemohon sendiri mengakui telah menikahi wanita lain sebelum akhirnya menikah dengan Termohon. Bahkan pernikahan Pemohon dan Termohon hanya berselang beberapa hari dari pernikahan Pemohon dengan wanita lain tersebut yang disembunyikan oleh Pemohon dan baru diakuinya setelah Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa substansi perselisihan Pemohon dengan Termohon berkaitan dengan hilangnya kepercayaan Termohon terhadap kesetiaan Pemohon;

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun sepanjang masing-masing pihak yang berselisih punya kehendak untuk menyelesaikan dengan bijak, dengan tidak memaksakan kebenaran yang diyakininya untuk diterima pihak yang lain, bersedia untuk saling membuka pintu maaf, dan menghindarkan hal-hal yang memungkinkan perselisihan tersebut semakin rumit dan berlarut-larut, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun, dalam perkara ini, Pemohon sudah demikian yakin dengan pendiriannya, sehingga sangat sulit untuk memperbaharui kembali apabila sudah ada rasa tidak saling mempercayai dari salah satu pihak. Karena itu, pengadilan dengan turut mempertimbangkan pula bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sekitar 5 bulan lamanya tanpa ada upaya baik dari Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang memiliki permasalahan maupun dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan tersebut sudah bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi sudah sedemikian dalam sifatnya sehingga berlangsung terus-menerus tanpa perubahan yang berarti dari waktu ke waktu.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.12 dari 19 hal.



Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, dan mediator selama proses mediasi berlangsung, namun ternyata Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan untuk rukun kembali. Fakta tersebut oleh pengadilan dinilai telah cukup untuk menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan adanya ikatan suami istri, seorang wanita yang awalnya berada dalam tanggung jawab orang tuanya, beralih sepenuhnya dalam tanggung jawab laki-laki yang menjadi suaminya. Sejak ikatan tersebut, seorang wanita terikat dan diwajibkan taat kepada suaminya. Sebaliknya, seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bagi istri yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas istri tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila istri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon dengan alasan menitipkan Termohon kepada orangtua Termohon dan berjanji akan datang kembali menjemput Termohon. Setelah Termohon tinggal di rumah orangtuanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Manado dengan alasan untuk bekerja, akan tetapi sejak kepergiannya, Pemohon memutus semua akses komunikasi dengan Termohon dan tidak pernah lagi datang menemui Termohon bahkan Termohon mendengar kabar Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan *nusyuz* sebab Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon menghalangi Termohon untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Pemohon. Istri berkewajiban tunduk atau patuh kepada suaminya, maka sebaliknya pula, suami wajib melakukan tindakan selayaknya suami yang layak dipatuhi, di antaranya dengan memenuhi tanggung jawab kepada istrinya. Artinya bahwa ketundukan istri kepada suami harus dinilai secara wajar dan patut serta saling berkait dengan keadaan pemenuhan tanggung jawab suami. Jika suami telah nyata mengabaikan tanggung jawab melindungi istrinya, sebagaimana dilakukan oleh Pemohon yang mengabaikan tanggung jawab terhadap Termohon, maka tidak wajar dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan sosial jika Termohon menurut hukum dinilai *nusyuz* apabila setelah itu Termohon tidak mau lagi datang dan tinggal bersama Pemohon, sehingga Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon, yang pada sisi lain berarti

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Pemohon, tetap ada dan tidak terputus meskipun Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan nafkah iddah kepada Termohon yang besaran atau nominalnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَلَمُطَلِّقٌ يَتَّوَبُ نَ بِنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... ٢٢٨

Terjemahnya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ بِاللَّهِ لَا يُكَلِّفُ لَلَّهِ شَيْئًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَعْلَىٰ جَلَّ
جَدَّ عُسْرٍ يُؤْتَىٰ ٧

Terjemahnya : *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*



Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Pemohon menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Pemohon untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Termohon, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Pemohon menurut keadaannya secara riil, yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan, dan tidak terbukti memiliki harta benda. Karena itu, secara aktual Pemohon harus dinilai sebagai orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Pemohon menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata masih berusia 25 tahun, pendidikan terakhir sekolah dasar, tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen dan memiliki keahlian sebagai teknisi AC. Dengan demikian, Pemohon mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, meskipun berpendidikan SD namun Pemohon memiliki keahlian sebagai teknisi AC, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang *pada dasarnya* tidak mempunyai kemampuan secara aktual, namun memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah selama 3 bulan, dimana Pemohon dikategorikan sebagai orang yang hanya memiliki kemampuan potensial tanpa memiliki kemampuan aktual, Majelis Hakim menggunakan data nasional tentang garis kemiskinan tahun 2018. Menurut Badan Pusat Statistik garis kemiskinan penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp.401.220,- (empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) perkapita perbulan;

Menimbang, bahwa angka yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan nasional tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan beban terendah bagi Pemohon dalam memenuhi kewajiban menafkahi Termohon, yaitu memberi nafkah kepada istri selayaknya menafkahi orang yang termasuk dalam kategori miskin, atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran *layak hidup* bukan *hidup layak*. Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal beban tersebut, maka jumlah keseluruhan beban nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon selama 3 bulan adalah $3 \times \text{Rp.}401.220,- = \text{Rp.} 1.203.660,-$ (satu juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang dicukupkan menjadi menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mut'ah, Pemohon dalam repliknya menyatakan sendiri keinginannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan pengadilan tidak ilusoir maka pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Termohon yang seluruhnya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditetapkan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);sesaat sebelum ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningsi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Kartiningssi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

- Muslih Tetenaung, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA TIm.

Hal.19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)